



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Syahputra Siregar Alias Ferry Bin Syaiful Siregar Alm;
 2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Oktober 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Simpang Karet Jalan Pendidikan Kelurahan Bancah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ferry Syahputra Siregar Alias Ferry Bin Syaiful Siregar Alm ditangkap

pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY SYAHPUTRA SIREGAR** Alias **FERRY BIN SYAIFUL SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan dan mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat

(1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY SYAHPUTRA SIREGAR** Alias **FERRY BIN SYAIFUL SIREGAR** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna Hijau Dengan Nomor Polisi BK 8977 VO No.rangka:MHJEFM6JNK9JM-17697 No.mesin:J08EUFJ-197111 Beserta Muatan Minyak CPO(crude palm oil).
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 00834395 An.cv Teman Setia.
- 1(satu) Lembar Delivery Order(do) Dari PT. Asia Sawit Makmur Jaya Dan Pmks Asia Sawit Makmur Jaya.
- 1(satu) Lembar Bon Penimbangan Sisa CPO (crude palm oil).

(Dipergunakan dalam perkara lain A.n PILLA PAJAR NUGROHO Alias UCIL Bin SUGITO)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **FERRY SYAHPUTRA SIREGAR** Alias **FERRY**, Saksi. **ROBIKUN** Alias **DIKUN** (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi **PILA PAJAR NUGROHO** Alias **UCIL** (Penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Menggala Jhonson Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dan "mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari setidaknya 2 (dua) minggu sebelum 31 Januari 2021, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa di Warung Mak Nyak yang berada di Km. 16 Duri untuk menanyakan terkait pekerjaan yang layak agar Sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL dapat pulang ke Jawa. Kemudian terdakwa mengatakan "UDAH JUAL AJA MINYAK CPO MU, INI ADA TEMENKU YANG BISA MENJUALKAN" lalu dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL "LHO NANTI GAK DICARI POLISI BANG? AKU TAKUT DI PENJARA" dan kemudian terdakwa menjawab "INI ADA KAWANKU YANG BISA JUALKAN". Lalu terdakwa menjauh dari saksi PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL dan menelpon seseorang. Tidak lama kemudian datanglah Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dan mengatakan "UDAH JUAL AJA MINYAK CPO MU, NANTI SAMA KAU 50 JUTA AKU YANG TANGGUNG JAWAB SEMUA INI, NANTI KALO KAU UDAH PULANG KE JAWA GAK BAKAL DICARI" lalu dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "YA AKU MASIH TAKUT INI" dan diyakinkan kembali oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "UDAH NANTI KALO UDAH CAIR UANGNYA KAU LANGSUNG PULANG KE JAWA AJA, NANTI DI JAWA GAK BAKAL DICARI". Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menjawab "YA UDAH GAPAPA" dan pulang ke rumah sdr MULHADI
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan sdr MULHADI, istrinya (tidak ingat namanya) dan anaknya (ALVI berusia 3 tahun) bersama-sama pergi ke Lipat Kain membawa mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia untuk mengangkut minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang tidak diketahui namanya oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah). Setelah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



minyak CPO tersebut diisi dari pabrik, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama sdr MULHADI, istrinya dan anaknya berangkat menuju ke Pelabuhan di Dumai untuk melakukan pembongkaran namun sebelumnya mereka singgah satu malam untuk menginap di rumah sdr MULHADI yang berada di puncak Km 18 Duri sekitar pukul 15.00 WIB

- Bahwa setelah maghrib sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL meminjam handphone milik sdr MULHADI dan menelepon terdakwa dengan mengatakan "GIMANA INI BANG, JADI GAK BANG?" lalu dijawab oleh terdakwa "PASTI APA ENGGAK INI?" dan dibalas oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL "YA UDAH KITA JUMPA AJA DULU BANG" dan terdakwa menjawab "YA UDAH SINI KE RUMAH MAKAN BINJAI". Setelah itu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) meminjam sepeda motor milik sdr MULHADI dengan merk Supra X 125 dan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengisi minyak dan menemui pacarnya. Lalu, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi menemui terdakwa di Rumah Makan Binjai yang berada di Km. 16 Duri.

- Bahwa sesampainya Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) di Rumah Makan Binjai, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan "BANG ITU MOBILNYA UDAH MUATAN" dan dijawab oleh terdakwa "YAUDAH BIAR SAYA TELPON DIKUN DULU, DIA YANG TAU SEMUANYA" lalu Terdakwa mendekati Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan berkata "KAU JEMPUT WAK DIKUN DI DEPAN RUMAH MAKAN MAK NYAK" dan dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL "AKU TAKUT BANG, JEMPUT DI RUMAH WAK NYAK" dan dibalas oleh terdakwa "UDAH, DIA KU SURUH NUNGGU DI PINGGIR JALAN". Lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menjemput Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) di Rumah Makan Wak Nyak dan kembali lagi ke Rumah makan Binjai untuk bertemu dengan Terdakwa. Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan "GIMANA WAK" dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "UDAH PASTI ATAU BELUM?" lalu dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL "UDAH WAK, KAYANYA GAK BONGKAR MALAM INI" dan dibalas oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "BENTAR BIAR KU TELPONKAN YANG MAU BELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINYAKNYA". Lalu Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) menjauh dari Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan terdakwa untuk menelpon seseorang.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) datang kembali dan mengatakan "NANTI KIRA-KIRA JAM BERAPA SUPIRMU TIDUR" dan dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "JAM 1-AN LAH WAK" dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) MENJAWAB "YA UDAH NANTI KAU KUPINJAMI HP KU, KALAU SUPIRMU SUDAH TIDUR BIAR KAU BISA NELPON FERRY" lalu dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "YA UDAH WAK GITU JUGA GAK APA APA POKOKNYA WAK KALAU LAKU 100 JUTA SAMA AKU 50 JUTA SAMA ORANG UWAK 50 JUTA" dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "KITA BELUM TAU NANTI DIBELINYA BERAPA, NANTI KITA JUALNYA DI UJUNG TANJUNG" kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan "SIAPA YANG BAWA MOBILNYA WAK, AKU GAK BERANI" dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "AKU NANTI YANG BAWA". Kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengantar Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) kembali lagi ke Warung Mak Nyak.

- Sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pulang dan setibanya di rumah sdr MULHADI marah karena Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pulang terlalu malam dan mobilnya tidak dijaga, kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) diantar oleh sdr MULHADI ke mobil tangki yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr MULHADI untuk tidur di Mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan handphone milik Terdakwa menelpon Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dengan mengatakan "WAK INI SUPIRKU UDAH TIDUR KEMARILAH WAK" lalu dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "YAA YAA BIAR AKU KESITU SAMA FERRY". Lalu, datanglah terdakwa dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan sepeda motor BEAT berwarna

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Setibanya sdr FERRY dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) di tempat Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah), Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) kemudian mengemudikan Mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia yang berisi Minyak CPO tersebut dan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama dibonceng menggunakan motor milik Terdakwa menuju arah Kab. Rokan Hilir dengan mengatakan “UDAH KAU DISINI AJA DULU” dan dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) “BANG AKU TAKUT DISINI BANG” lalu dibalas oleh Terdakwa “MEMANG KAYAK GINI KAU GAK BOLEH IKUT KALO IKUT NANTI MALAH GAK JADI”. Selanjutnya terdakwa pergi mengikuti mobil tangki tersebut dan sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL menunggu di Warung Putri Balam dan sekitar kurang lebih 30 menit Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menelpon terdakwa menanyakan apakah proses pembongkaran masih lama atau tidak dan terdakwa mernjelaskan pada sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL untuk bersabar hingga akhirnya sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL menelpon setidaknya 3 (tiga) kali untuk menanyakan hal yang sama

- Bahwa terdakwa menjemput Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan mengatakan “YA UDAH AYOK KALO UDAH SAMPAI SITU GAK USAH BICARA”. Selanjutnya Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan terdakwa pergi menuju tempat pembongkaran CPO yaitu Warung yang tidak diketahui namanya dimana disitu terparkir Mobil Tangki Hino warna Hijau dengan nomor polisi BK 8977 VN milik CV. Teman Setia. Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) melihat minyak CPO di mobil tangki di pompa menggunakan selang dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat warna putih yang ada di bak mobil L200 Pick Up warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya. Sekitar kurang lebih 1 jam mengisi tangki, mobil L200 tersebut selesai dan pergi dari rumah makan tersebut

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang mobil Tangki Canter/Cold Diesel berwarna kuning dengan tangki yang berwarna kuning dengan posisi kepala tangki mengarah ke jalan dan mengisi mobil tangki tersebut dengan Minyak CPO dari tangki milik CV. Teman Setia. Pengisian minyak CPO terebut memakan waktu sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil tersebut selesai dan datang lagi mobil Pick Up L200 berwarna hitam yang langsung parkir di sebelah kanan mobil tangki milik CV. Teman Setia mengarah ke warung dan mengisi tangki air segi empat warna putih yang ada di bak mobil L200 tersebut dengan minyak CPO sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemudian mobil tersebut pergi dari rumah makan tersebut.

- Bahwa setelah selesai memompa minyak CPO, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) pergi dari rumah makan Dinda menggunakan mobil Avanza berwarna putih yang tidak diketahui Nomor Polisinya bersama dengan seorang laki-laki ke arah Bagan Batu. Kemudian terdakwa berkata "KAU TUNGGU DISINI, AKU NYARI SI DIKUN, NANTI LARI PULAK DIA" dan terdakwa menggunakan motor Beat berwarna putih mengarah ke Bagan Batu dan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menunggu di Warung yang tidak diketahui namanya tersebut. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menjemput Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan menyuruh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) untuk menggeserkan mobil. Lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) naik ke mobil tangki Hino warna Hijau dengan nomor polisi BK 8977 VN milik CV. Teman Setia dan mengendarai mobil tangki tersebut di warung sebelum simpang Brimob lalu meninggalkan kunci kontak di dalam mobil.

- Bahwa setelah memarkirkan mobil tangki tersebut, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor Beat berwarna putih menuju Ujung Tanjung dan berhenti di dekat SPBU dekat Polres Rohil untuk menghampiri Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) yang memarkirkan mobil Avanza berwarna putihnya di tempat gelap, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan pada Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "INI SEPULUH JUTA, LIMA JUTA SAMA KAU YANG LIMA JUTA LAGI AKU SAMA FERY" dan kemudian Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama seseorang yang menggunakan mobil Avanza berwarna putih tersebut lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama terdakwa menuju arah Ujung Tanjung, setibanya di simpang yang tidak jauh dari SPBU terdakwa berhenti dan mengatakan "KAU DISI DULU, AKU MAU JUMPA DIKUN, AKU BELUM DIKASIH UANG, KALAU DIKUN LARI AKU GAK DAPAT UANG".

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa meninggalkan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) memberhentikan bus ALS dengan tujuan Solo kemudian pulang ke kampung halamannya di Karang Anyar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL, maka korban Sdr MULHADI atau CV. Teman Setia mengalami kerugian sebanyak Rp 140.000.000 (seratur empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia FERRY SYAHPUTRA SIREGAR Alias FERRY, Saksi. ROBIKUN Alias DIKUN (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Menggala Jhonson Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari setidaknya 2 (dua) minggu sebelum 31 Januari 2021, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa di Warung Mak Nyak yang berada di Km. 16 Duri untuk menanyakan terkait pekerjaan yang layak agar Sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL dapat pulang ke Jawa. Kemudian terdakwa mengatakan "UDAH JUAL AJA MINYAK CPO MU, INI ADA TEMENKU YANG BISA MENJUALKAN" lalu dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL "LHO NANTI GAK DICARI POLISI BANG? AKU TAKUT DI PENJARA" dan kemudian terdakwa menjawab "INI ADA KAWANKU YANG BISA JUALKAN". Lalu terdakwa menjauh dari saksi PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL dan menelpon seseorang. Tidak lama kemudian datanglah Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dan mengatakan "UDAH JUAL AJA MINYAK CPO MU, NANTI SAMA KAU 50

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA AKU YANG TANGGUNG JAWAB SEMUA INI, NANTI KALO KAU UDAH PULANG KE JAWA GAK BAKAL DICARI” lalu dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) “YA AKU MASIH TAKUT INI” dan diyakinkan kembali oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) “UDAH NANTI KALO UDAH CAIR UANGNYA KAU LANGSUNG PULANG KE JAWA AJA, NANTI DI JAWA GAK BAKAL DICARI”. Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menjawab “YAUDAH GAPAPA” dan pulang ke rumah sdr MULHADI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan sdr MULHADI, istrinya (tidak ingat namanya) dan anaknya (ALVI berusia 3 tahun) bersama-sama pergi ke Lipat Kain membawa mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia untuk mengangkut minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang tidak diketahui namanya oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah). Setelah minyak CPO tersebut diisi dari pabrik, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama sdr MULHADI, istrinya dan anaknya berangkat menuju ke Pelabuhan di Dumai untuk melakukan pembongkaran namun sebelumnya mereka singgah satu malam untuk menginap di rumah sdr MULHADI yang berada di puncak Km 18 Duri sekitar pukul 15.00 WIB

- Bahwa setelah maghrib sdr. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL meminjam handphone milik sdr MULHADI dan menelepon terdakwa dengan mengatakan “GIMANA INI BANG, JADI GAK BANG?” lalu dijawab oleh terdakwa “PASTI APA ENGGAK INI?” dan dibalas oleh sdr. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL “YA UDAH KITA JUMPA AJA DULU BANG” dan terdakwa menjawab “YA UDAH SINI KE RUMAH MAKAN BINJAI”. Setelah itu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) meminjam sepeda motor milik sdr MULHADI dengan merk Supra X 125 dan meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengisi minyak dan menemui pacarnya. Lalu, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi menemui terdakwa di Rumah Makan Binjai yang berada di Km. 16 Duri

- Bahwa sesampainya Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) di Rumah Makan Binjai, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan “BANG ITU MOBILNYA UDAH MUATAN” dan dijawab oleh terdakwa “YAUDAH

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAR SAYA TELPON DIKUN DULU, DIA YANG TAU SEMUANYA” lalu Terdakwa mendekati Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan berkata “KAU JEMPUT WAK DIKUN DI DEPAN RUMAH MAKAN MAK NYAK” dan dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL “AKU TAKUT BANG, JEMPUT DI RUMAH WAK NYAK” dan dibalas oleh terdakwa “UDAH, DIA KU SURUH NUNGGU DI PINGGIR JALAN”. Lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menjemput Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) di Rumah Makan Wak Nyak dan kembali lagi ke Rumah makan Binjai untuk bertemu dengan Terdakwa. Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan “GIMANA WAK” dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) “UDAH PASTI ATAU BELUM?” lalu dijawab oleh sdr.PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL “UDAH WAK, KAYANYA GAK BONGKAR MALAM INI” dan dibalas oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) “BENTAR BIAR KU TELPONKAN YANG MAU BELI MINYAKNYA”. Lalu Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) menjauh dari Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan terdakwa untuk menelpon seseorang.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) datang kembali dan mengatakan “NANTI KIRA-KIRA JAM BERAPA SUPIRMU TIDUR” dan dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) “JAM 1-AN LAH WAK” dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) MENJAWAB “YA UDAH NANTI KAU KUPINJAMI HP KU, KALAU SUPIRMU SUDAH TIDUR BIAR KAU BISA NELPON FERRY” lalu dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) “YA UDAH WAK GITU JUGA GAK APA APA POKOKNYA WAK KALAU LAKU 100 JUTA SAMA AKU 50 JUTA SAMA ORANG UWAK 50 JUTA” dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) “KITA BELUM TAU NANTI DIBELINYA BERAPA, NANTI KITA JUALNYA DI UJUNG TANJUNG” kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan “SIAPA YANG BAWA MOBILNYA WAK, AKU GAK BERANI” dan dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) “AKU NANTI YANG BAWA”. Kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) mengantar Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) kembali lagi ke Warung Mak Nyak.

- Sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pulang dan setibanya di rumah sdr MULHADI marah karena Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pulang terlalu malam dan mobilnya tidak dijaga, kemudian Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) diantar oleh sdr MULHADI ke mobil tangki yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr MULHADI untuk tidur di Mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan handphone milik Terdakwa menelpon Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dengan mengatakan "WAK INI SUPIRKU UDAH TIDUR KEMARILAH WAK" lalu dijawab oleh Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) "YAA YAA BIAR AKU KESITU SAMA FERRY". Lalu, datanglah terdakwa dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan sepeda motor BEAT berwarna putih. Setibanya sdr FERRY dan Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) di tempat Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah), Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) kemudian mengemudikan Mobil Tangki Tronton berwarna Hijau Merk Hino milik CV. Teman Setia yang berisi Minyak CPO tersebut dan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama dibonceng menggunakan motor milik Terdakwa menuju arah Kab. Rokan Hilir dengan mengatakan "UDAH KAU DISINI AJA DULU" dan dijawab oleh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "BANG AKU TAKUT DISINI BANG" lalu dibalas oleh Terdakwa "MEMANG KAYAK GINI KAU GAK BOLEH IKUT KALO IKUT NANTI MALAH GAK JADI". Selanjutnya terdakwa pergi mengikuti mobil tangki tersebut dan sdr. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL menunggu di Warung Putri Balam dan sekitar kurang lebih 30 menit Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menelpon terdakwa menanyakan apakah proses pembongkaran masih lama atau tidak dan terdakwa mernjelaskan pada sdr. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL untuk bersabar hingga akhirnya sdr. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL menelpon setidaknya 3 (tiga) kali untuk menanyakan hal yang sama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa terdakwa menjemput Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan mengatakan “YA UDAH AYOK KALO UDAH SAMPAI SITU GAK USAH BICARA”. Selanjutnya Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan terdakwa pergi menuju tempat pembongkaran CPO yaitu Warung yang tidak diketahui namanya dimana disitu terparkir Mobil Tangki Hino warna Hijau dengan nomor polisi BK 8977 VN milik CV. Teman Setia. Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) melihat minyak CPO di mobil tangki di pompa menggunakan selang dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat warna putih yang ada di bak mobil L200 Pick Up warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya. Sekitar kurang lebih 1 jam mengisi tangki, mobil L200 tersebut selesai dan pergi dari rumah makan tersebut
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang mobil Tangki Canter/Cold Diesel berwarna kuning dengan tangki yang berwarna kuning dengan posisi kepala tangki mengarah ke jalan dan mengisi mobil tangki tersebut dengan Minyak CPO dari tangki milik CV. Teman Setia. Pengisian minyak CPO tersebut memakan waktu sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian mobil tersebut selesai dan datang lagi mobil Pick Up L200 berwarna hitam yang langsung parkir di sebelah kanan mobil tangki milik CV. Teman Setia mengarah ke warung dan mengisi tangki air segi empat warna putih yang ada di bak mobil L200 tersebut dengan minyak CPO sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan kemudian mobil tersebut pergi dari rumah makan tersebut.
- Bahwa setelah selesai memompa minyak CPO, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) pergi dari rumah makan Dinda menggunakan mobil Avanza berwarna putih yang tidak diketahui Nomor Polisinya bersama dengan seorang laki-laki ke arah Bagan Batu. Kemudian terdakwa berkata “KAU TUNGGU DISINI, AKU NYARI SI DIKUN, NANTI LARI PULAK DIA” dan terdakwa menggunakan motor Beat berwarna putih mengarah ke Bagan Batu dan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) menunggu di Warung yang tidak diketahui namanya tersebut. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menjemput Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan menyuruh Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) untuk menggeserkan mobil. Lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) naik ke mobil tangki Hino warna Hijau dengan nomor polisi BK 8977 VN milik CV. Teman



Setia dan mengendarai mobil tangki tersebut di warung sebelum simpang Brimob lalu meninggalkan kunci kontak di dalam mobil.

- Bahwa setelah memarkirkan mobil tangki tersebut, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor Beat berwarna putih menuju Ujung Tanjung dan berhenti di dekat SPBU dekat Polres Rohil untuk menghampiri Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) yang memarkirkan mobil Avanza berwarna putihnya di tempat gelap, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) mengatakan pada Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) "INI SEPULUH JUTA, LIMA JUTA SAMA KAU YANG LIMA JUTA LAGI AKU SAMA FERY" dan kemudian Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama seseorang yang menggunakan mobil Avanza berwarna putih tersebut lalu Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) pergi bersama terdakwa menuju arah Ujung Tanjung, setibanya di simpang yang tidak jauh dari SPBU terdakwa berhenti dan mengatakan "KAU DISI DULU, AKU MAU JUMPA DIKUN, AKU BELUM DIKASIH UANG, KALAU DIKUN LARI AKU GAK DAPAT UANG". Kemudian terdakwa meninggalkan Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) dan sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi. PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL (Penuntutan Secara Terpisah) memberhentikan bus ALS dengan tujuan Solo kemudian pulang ke kampung halamannya di Karang Anyar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROBIKUN ALS DIKUN (Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr PILA PAJAR NUGROHO Alias UCIL, maka korban Sdr MULHADI atau CV. Teman Setia mengalami kerugian sebanyak Rp 140.000.000 (seratur empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daritua Pandiangan alias Pandiangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penggelapan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa Saksi adalah pekerja di CV. Teman Setia sebagai mandor lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan warung pecel lele yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala Junction Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi berada di kantor CV. Teman Setia, Saksi ditelepon Robinson Parangin angin untuk melakukan pencarian terhadap mobil Truck Hino tangki dengan nomor polisi BK 8977 VN warna hijau;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian dimulai dari km 17 Kulim hingga menuju Rokan Hilir, saat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala Junction Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih tepatnya di depan warung pecel lele, Saksi menemukan mobil Truck Hino tangki dengan nomor polisi BK 8977 VN yang bermuatan *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut telah terparkir, lalu Saksi menghubungi sdr Robinson Parangin angin memberitahukan mobil tersebut telah Saksi temukan dan Saksi disuruh menunggu rekan lainnya. Setelah itu saksi Sugianto Damanik datang, kemudian Saksi dan saksi Sugianto Damanik melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pengecekan Saksi melihat segel penutup tangki minyak sudah terputus dan minyak CPO yang berada didalam tangki sudah tinggal setengah, lalu Saksi menghubungi kembali sdr. Robinson Parangin angin dan mengatakan muatan minyak CPO sudah tinggal setengah tangki, dan sdr. Robinson Parangin angin menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa minyak CPO tersebut diisi dari CV. Sawit Makmur Jaya di Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dibongkar di CV. Sari Dumai Sejati di Lubuk Gaung Kota Dumai;
- Bahwa mobil truck tangki bermuatan minyak CPO seberat 27.610 kg dan Saksi mengetahuinya dari saksi Mulhadi yang merupakan supir mobil truck tangki tersebut;
- Bahwa setelah mobil truck tangki ditemukan dilakukan penimbangan dan diketahui sisa minyak CPO yang berada di dalam mobil truck tangki tersebut berjumlah lebih kurang 14.000 kg;
- Bahwa mobil Truck tangki merk Hino dengan nomor polisi BK 8977 VN warna hijau dibawa oleh Supir CV. Teman Setia yaitu saksi Mulhadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulhadi mobil tersebut dilarikan oleh kernetnya bernama Ucil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengenal kernet saksi Mulhadi tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supir yang membawa armada pengangkutan CV. Teman Setia tidak dianjurkan membawa kernet;
- Bahwa pada saat mobil truck tangki tersebut ditemukan, Saksi tidak ada menemukan Ucil dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Teman Setia mengalami kerugian lebih kurang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Sugianto Damanik alias Manik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penggelapan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan warung pecel lele yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala Junction Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal Saksi dihubungi sdr. Robinson Parangin angin selaku Humas CV. Teman Setia yang menyuruh Saksi untuk mencari mobil truck tangki merk Hino nomor polisi 8977 VN warna hijau, lalu Saksi melakukan pencarian dari Bagan Besar sampai Bukit Timah, sesampai di Bukit Timah Saksi mendapat informasi mobil truck tangki tersebut telah ditemukan saksi Daritua Pandiangan di Simpang Manggala Junction di depan warung pecel lele. Setelah itu Saksi langsung menuju ketempat ditemukan mobil truck tersebut, sesampai ditempat tersebut Saksi dan saksi Daritua Pandiangan melakukan pengecekan dan ditemukan minyak CPO tinggal setengah tangki, lalu saksi Daritua Pandiangan menghubungi sdr. Robinson Parangin angin melaporkan hal tersebut, selanjutnya Saksi disuruh untuk menjaga mobil truck tangki tersebut dan saksi Daritua Pandiangan membuat laporan ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi adalah pekerja di CV. Teman Setia sebagai mandor lapangan;
- Bahwa minyak CPO tersebut diangkut oleh mobil truck tangki nomor polisi BK 8977 VN dari CV. Sawit Makmur Jaya di Taluk Kuantan menuju CV. Sari Dumai Sejati di Lubuk Gaung Kota Dumai;
- Bahwa mobil truck tangki bermuatan minyak CPO seberat 27.610 kg dan Saksi mengetahuinya dari saksi Mulhadi yang merupakan supir mobil truck tangki tersebut;
- Bahwa setelah mobil truck tangki ditemukan dilakukan penimbangan dan diketahui sisa minyak CPO yang berada di dalam mobil truck tangki tersebut berjumlah lebih kurang 14.000 kg;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Truck tangki merk Hino dengan nomor polisi BK 8977 VN warna hijau dibawa oleh Supir CV. Teman Setia yaitu saksi Mulhadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulhadi mobil tersebut dilarikan oleh kernetnya bernama Ucil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengenal kernet saksi Mulhadi tersebut;
- Bahwa supir yang membawa armada pengangkutan CV. Teman Setia tidak dianjurkan membawa kernet;
- Bahwa pada saat mobil truck tangki tersebut ditemukan, Saksi tidak ada menemukan Ucil dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Teman Setia mengalami kerugian lebih kurang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mulhadi Sulistio alias Andi bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian penggelapan minyak CPO yang berada di dalam mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN warna hijau;
- Bahwa Saksi adalah Supir yang membawa mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN warna hijau yang bermuatan minyak CPO milik CV. Teman Setia;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di CV. Teman Setia tersebut selama 7 (tujuh) bulan sebagai supir;
- Bahwa mobil truck tangki berisi muatan minyak CPO tersebut diangkut dari CV. Sawit Makmur Jaya di Taluk Kuantan menuju CV. Sari Dumai Sejati di Lubuk Gaung Kota Dumai;
- Bahwa mobil truck tangki berisi muatan minyak CPO tersebut dibawa kabur oleh kernet Saksi yang bernama Pila Pajar Nugroho alias Ucil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ferry Syahputra Siregar alias Ferry dan Robikun alias Dikun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi menyerahkan mobil tersebut berserta kuncinya kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil yang saat itu sedang diparkir di Jalan Proyek Desa Kulim km 18 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Rokan Hilir berjarak 50 meter dari rumah Saksi untuk dijaga, karena Saksi pulang ke rumah. Namun pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB isteri Saksi memberitahukan bahwa mobil truck tangki tersebut sudah tidak ada dan pada saat itu Saksi mengira mobil truck tangki tersebut hanya digeser oleh Pila Pajar Nugroho alias Ucil, namun setelah Saksi selesai sarapan dan hendak mengecek mobil dan melanjutkan perjalanan ternyata mobil tersebut tidak ada, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mencari mobil tersebut sampai di Simpang Bangko namun tidak ditemukan, lalu Saksi menghubungi kantor Kisaran untuk mengecek GPS mobil truck tersebut dan mengatakan mobil tersebut telah dilarikan kernet Saksi, namun dari Kantor Kisaran mengatakan bahwa GPS sudah tidak aktif. Akhirnya Saksi melakukan pencarian lagi ke arah Bukit Timah dan juga menanyakan kepada teman-teman lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau, namun setelah selesai membuat laporan polisi sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat telepon dari kantor Kisaran mobil sudah ditemukan dan Saksi diperintahkan kembali ke Polsek Mandau untuk menyampaikan bahwa mobil tersebut telah ditemukan. Setelah itu Saksi pergi ke tempat mobil truck ditemukan tersebut, setiba disana Saksi melaporkan kejadian ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa mobil truck tersebut ditemukan oleh saksi Daritua Pandiangan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan warung pecel lele yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala Junction Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa mobil truck tangki yang ditemukan Saksi melihat segel minyak bagian atas sudah putus;
- Bahwa mobil truck tangki bermuatan minyak CPO tersebut semula berisi 27.610 kg akan tetapi pada saat ditemukan dan dilakukan penimbangan hanya tinggal lebih kurang 14.000 kg;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menjaga mobil truck tersebut, yang pertama kunci Saksi bawa dan yang kedua Saksi meninggalkan kunci;
- Bahwa Saksi meninggalkan kunci kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil pada saat dijaga karena sudah percaya;
- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil menjadi kernet Saksi sudah 4 (empat trip) dan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil adalah Saksi, yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Bahwa peraturan dari CV. Teman Setia tidak dibenarkan menggunakan kernet dan pihak kantor tidak mengetahui Saksi memiliki kernet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Teman Setia mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Pila Pajar Nugroho alias Ucil bin Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kernet mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN warna hijau milik CV. Teman Setia yang bermuatan minyak CPO yang dikendarai oleh saksi Mulhadi;
- Bahwa pada hari Sabtu malam hari bulan Januari yang tanggalnya Saksi lupa, Saksi membawa mobil yang dikendarai saksi Mulhadi yang saat itu diparkir di depan rumah saksi Mulhadi yang terletak di Puncak km 18 Duri Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa mobil truk tangki bermuatan minyak CPO tersebut Saksi bawa ke ujung tanjung untuk dijual kepada Robikun alias Dikun;
- Bahwa Saksi sudah janji sebelumnya dengan Terdakwa dan Robikun alias Dikun;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Mulhadi singgah ke rumah Saksi Mulhadi untuk menginap satu malam sebelum melakukan pembongkaran di Dumai, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai rencana untuk menjual minyak CPO tersebut, kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk menjumpainya di rumah makan binjai yang berada di km 16 Duri. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai rencana penjualan Minyak CPO tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Robikun alias Dikun, setelah itu Saksi disuruh Terdakwa menjemput Robikun alias Dikun di rumah makan Mak Nyak dan kembali lagi ke rumah makan binjai bersama Robikun alias Dikun menjumpai Terdakwa. Kemudian Robikun alias Dikun menelepon orang yang mau membeli minyak CPO tersebut, lalu setelah selesai menelepon orang yang mau membeli, Robikun alias Dikun memberikan *handphone* kepada Saksi dan mengatakan agar menelepon Terdakwa jika supir Saksi sudah tidur. Selanjutnya Saksi mengantar kembali Robikun alias Dikun ke rumah makan Mak Nyak, dan Saksi pulang ke rumah saksi Mulhadi;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Mulhadi, Saksi diantar ke mobil truck tangki untuk tidur dan menjaga mobil tersebut. Lalu sekitar pukul 01.30 WIB Saksi menelepon Robikun alias Dikun memberitahukan saksi Mulhadi sudah tidur, lalu Saksi membawa mobil truck tersebut ke Sidomulyo Duri dan setelah bertemu dengan Robikun alias Dikun dan Terdakwa, Robikun alias Dikun langsung mengemudikan mobil truck tangki yang berisi minyak CPO tersebut dan Saksi duduk disebelahnya ke arah Rokan Hilir, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saat di rumah makan Putri Balam yang terletak di simpang manggala Jonction Robikun alias Dikun menurunkan Saksi dan oleh Terdakwa Saksi disuruh menunggu, sedangkan Robikun alias Dikun melanjutkan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dan yang diikuti Terdakwa dari belakang. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, Saksi menghubungi Terdakwa dan akhirnya Saksi dijemput oleh Terdakwa dan pergi menuju tempat pembongkaran minyak CPO yang berada di rumah makan dinda dan hanya melihat dari seberang tempat pembongkaran minyak CPO tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi melihat minyak CPO dari mobil truck tangki tersebut dipompa dengan menggunakan selang dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat warna putih yang ada dibak mobil carry dan mobil cold diesel yang ada tangki. Setelah selesai memompa minyak CPO tersebut, Saksi disuruh Terdakwa untuk menggeserkan mobil truck tangki yang bermuatan minyak CPO, lalu Saksi membawa mobil truck tangki tersebut dan memarkirkannya di warung pecel lele di simpang Manggala Jonction serta meninggalkan kunci kontak mobil tersebut. Kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berjumpa dengan Robikun alias Dikun, lalu Robikun alias Dikun memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan kemudian Robikun alias Dikun pergi. Setelah itu Saksi ditinggalkan Terdakwa karena mengejar Robikun alias Dikun, lalu Saksi memberhentikan bus ALS tujuan Solo pulang ke kampung di Karanganyar;

- Bahwa Saksi membawa mobil truck tangki tersebut sekitar pukul 01.00 WIB dari tempat parkir di depan rumah saksi Mulhadi dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Robikun alias Dikun;

- Bahwa 1 (satu) mobil truck tangki tersebut awalnya dihargai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Robikun alias Dikun;

- Bahwa isi minyak CPO di dalam mobil tersebut lebih kurang 28 ton milik CV. Teman Setia;

- Bahwa minyak CPO yang ada di dalam tangki tersebut disedot menggunakan mesin air, dan yang membuka serta melakukan penyedotan bukan Saksi, namun orang lain yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saksi dengan Robikun alias Dikun;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering ngumpul bersama Terdakwa di rumah makan di Duri;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Robikun alias Dikun bin Muhadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menjual minyak CPO yang ada di dalam mobil tangki bersama Terdakwa dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual minyak CPO tersebut pada malam hari yang tanggal dan bulan Saksi lupa pada tahun 2021 di warung dinda di sekitar simpang Manggal Jonction kepada Opung Dinda;

- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil adalah kernet dari Supir mobil truck tangki CV. Teman Setia;

- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Wak Indan sebelah warung Mak Nyak di Kulim km 15 Duri, saat itu Terdakwa minta carikan pembeli karena ada yang mau menjual minyak CPO. Kemudian Saksi menghubungi Opung Dinda yang merupakan bos Saksi. Kemudian sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 WIB Pila Pajar Nugroho alias Ucil menjemput Saksi di warung Mak Nyak disuruh Terdakwa, lalu Saksi bersama Pila Pajar Nugroho alias Ucil pergi ke rumah makan Sri rahayu bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dijemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menunggu Pila Pajar Nugroho alias di Sidomulyo Kulim Duri, tidak lama kemudian Pila Pajar Nugroho alias Ucil tiba dengan membawa mobil truck tangki yang berisi minyak CPO milik CV. Teman Setia, selanjutnya saksi membawa mobil tersebut dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil duduk disebelah Saksi, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang, kemudian Saksi menurunkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil dipinggir jalan agar dibonceng Terdakwa, lalu Saksi diarahkan Opung Dinda menuju lokasi pembongkaran minyak di rumah makan Dinda, setiba disana sekitar 10 (sepuluh) menit Opung Dinda datang dengan mobil Avanza dan mobil Carry dengan muatan tangki air segi empat sebanyak 2 (dua) buah, lalu minyak CPO tersebut dipompa menggunakan mesin air dengan memasukkan selang pipa dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat tersebut. Setelah selesai terisi mobil tersebut pergi dari rumah makan tersebut, dan selanjutnya datang mobil colt diesel warna kuning dan setelah terisi penuh mobil tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah selesai memompa minyak CPO tersebut Saksi pergi bersama Opung Dinda. Kemudian Terdakwa menemui Saksi di pinggir jalan, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa untuk menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil menggeser mobil truk tangki tersebut jauh dari warung dinda tersebut. Kemudian Saksi menjumpai Terdakwa bersama Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil;

- Bahwa minyak CPO tersebut diperjanjikan dengan Pila Pajar Nugroho alias Ucil seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi baru diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tidak semua minyak CPO yang dipindahkan;

- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil adalah uang dari Opung Dinda;

- Bahwa Saksi menjual minyak CPO tersebut kepada Opung Dinda;

- Bahwa Saksi mengenal Opung Dinda lebih kurang 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Opung Dinda saat ini;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Opung Dinda adalah bos Saksi dengan nama asli Opung Dinda adalah Saparudin Simatupang beralamat di Bagan Batu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu akhir bulan Januari 2021 yang Terdakwa lupa tanggalnya sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Robikun alias Dikun membawa mobil truck tangki berisi minyak CPO dari Sidomulyo Kecamatan Bathin Solapan dibawa ke depan rumah makan dinda yang berada di jalan lintas riau-sumut lewat simpang Manggala Junction Kabupaten Rokan Hilir untuk dijual;

- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil adalah kernet dari Supir mobil truck tangki CV. Teman Setia;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Pila Pajar Nugroho alias Ucil menelepon Terdakwa yang meminta untuk menjualkan minyak CPO supirnya. Kemudian sebelum kejadian Pila Pajar Nugroho alias Ucil kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan penjualan minyak CPO tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menjumpai Terdakwa di rumah makan Binjai yang berada di km 16 simpang karet. Setelah Terdakwa bertemu dengan Pila Pajar Nugroho alias Ucil, Terdakwa menelepon Robikun Alias Dikun lalu menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menjemput Robikun alias Dikun di rumah makan Mak Nyak. Kemudian Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Robikun alias Dikun tiba di rumah makan binjai dan Robikun alias Dikun menelepon orang yang mau membeli minyak CPO tersebut, kemudian Robikun alias Dikun meminjamkan *handphone*

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk dapat menelepon Terdakwa jika Supir Pila Pajar Nugroho alias Ucil telah tidur. Setelah itu Pila Pajar Nugroho alias Ucil mengantar Robikun alias Dikun kembali lalu pulang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Pila Pajar Nugroho alias Ucil menelepon Robikun alias Dikun yang pada saat itu Terdakwa yang mengangkat memberitahu bahwa supirnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil menunggunya di Sidomulyo Duri. Kemudian Pila Pajar Nugroho alias Ucil datang ke Sidomulyo Duri dengan membawa mobil truck tangki berisi minyak CPO, kemudian Robikun alias Dikun mengedara mobil truck tangki tersebut dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil duduk di sebelah supir, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang. Kemudian tidak jauh dari simpang Manggala Junction tepatnya di rumah makan Putri Balam Robikun alias Dikun menurunkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil, lalu Terdakwa menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menunggu disitu, dan Terdakwa mengikuti mobil tangki tersebut dan Terdakwa masuk ke warung disebelah rumah makan Dinda tempat pembongkran CPO. Namun karena Pila Pajar Nugroho alias Ucil selalu menelepon Terdakwa, akhirnya Terdakwa menjemput Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan membawa ketempat pembongkaran dan melihat pembongkran minyak tersebut di seberang rumah makan Dinda tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat minyak CPO di mobil tangki tersebut dipompa dengan memasukkan selang dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat warna putih yang ada dibak mobil carry dan setelah selesai mobil tersebut pergi dari rumah makan dinda, dan tidak lama kemudian datang mobil colt diesel yang ada tangkinya warna kuning, kemudian datang lagi mobil carry yang pertama. Setelah selesai memompa minyak CPO dari mobil truck tangki, Robikun alias Dikun pergi dengan menggunakan mobil avanza bersama laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengejar Robikun alias Dikun dan saat bertemu dengannya, Robikun alias Dikun menyuruh Terdakwa untuk menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil menggeser mobil truck tangki tersebut dari rumah makan dinda, lalu Pila Pajar Nugroho alias Ucil membawa mobil tersebut dan memarkir di warung sebelum simpang Manggala Junction dan meninggalkan kunci kontak di dalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama Pila Pajar Nugroho alias Ucil menjumpai Robikun alias Dikun dan Robikun alias Dikun menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil, lalu Terdakwa meninggalkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Robikun alias Dikun yang telah pergi karena Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil kepada Robikun alias Dikun sehingga bisa terjadi jual beli minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pila Pajar Nugroho alias Ucil diwarung yang ada di Duri karena Terdakwa sering ngumpul di warung makan tersebut;
- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil yang awalnya memberitahukan Terdakwa mau menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia yang dibawa Supirnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi BK 8977 VO No. Rangka MJEFM8JNK9JM-17697 Nomor Mesin J08EUFJ-197111 berserta muatan minyak CPO (Crude Palm Oil);
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: 00834395 a.n CV. Teman Setia;
3. 1 (satu) Lembar Delivery Order (DO) dari PT. Asia Sawit Makmur Jaya dan PMKS Asia Sawit Makmur Jaya;
4. 1 (satu) Lembar Bon Penimbangan Sisa CPO (Crude Palm Oil);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Mulhadi menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menjaga mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN No. Rangka MJEFM8JNK9JM-17697 Nomor Mesin J08EUFJ-197111 berserta muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) yang sedang terparkir di dekat rumah saksi Mulhadi yang terletak di Jalan Proyek Desa Kulim km 18 Kecamatan Bathin

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solapan Kabupaten Rokan Hilir serta memberikan kunci mobil truck tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB isteri saksi Mulhadi memberitahu saksi Mulhadi bahwa mobil truck tangki bermuatan minyak CPO tersebut sudah tidak ada ditempat diparkirkan;

- Bahwa kemudian saksi Mulhadi melakukan pencarian terhadap mobil truck tangki bermuatan minyak CPO tersebut namun tidak ditemukan, lalu saksi Mulhadi menghubungi kantor Kisaran dan memberitahukan bahwa mobil truck tangki yang dibawanya telah dibawa kabur kernetnya Pila Pajar Nugroho alias Ucil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan warung pecel lele yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala Joction Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN telah terparkir ditemukan saksi Daritua Pandiangan, kemudian saksi Sugianto Damanik dan saksi Mulhadi menyusul mendatangi tempat ditemukannya mobil truck tangki berisi minyak CPO tersebut;

- Bahwa saat mobil truck tangki bermuatan minyak CPO tersebut ditemukan dalam keadaan segel penutup tangki minyak sudah terputus dan minyak CPO yang berada didalam tangki sudah tinggal setengah;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui minyak CPO hanya tersisa lebih kurang 14.000 kg dan setelah itu saksi Daritua Pandiangan dan saksi Mulhadi membuat laporan ke Polres Rokan Hilir akan kejadian tersebut;

- Bahwa mobil truck tangki bermuatan minyak CPO semula berisi 27.610 kg yang diisi dari CV. Sawit Makmur Jaya di Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dibongkar di CV. Sari Dumai Sejati di Lubuk Gaung Kota Dumai;

- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil, Robikun alias Dikun dan Terdakwa sudah janji melalui telepon sebelumnya untuk menjual minyak CPO yang ada didalam mobil truck tangki bermuatan minyak CPO yang dibawa saksi Mulhadi;

- Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil yang awalnya memberitahu Terdakwa mau menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia yang dibawa supirnya saksi Mulhadi, lalu Terdakwa yang mengenalkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil kepada Robikun alias Dikun untuk menjual minyak CPO tersebut, dan Robikun alias Dikun yang menghubungi Opung Dinda selaku pembeli minyak CPO tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Pila Pajar Nugroho alias Ucil disuruh menjaga mobil truck tangki berisi muatan minyak CPO oleh saksi Mulhadi, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Pila Pajar Nugroho alias Ucil menelepon Robikun alias Dikun memberitahu bahwa Supir mobil truck tangki (saksi Mulhadi) telah tidur, lalu Pila Pajar Nugroho alias Ucil disuruh membawa mobil truck tangki tersebut ke Sidomulyo Duri dan bertemu dengan Robikun alias Dikun dan Terdakwa, lalu Robikun alias Dikun membawa mobil truck tangki tersebut dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil duduk disebelah, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor, sesampai di rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala Pila Pajar Nugroho alias Ucil diturunkan oleh Robikun alias Dikun dan disuruh menunggu disana oleh Terdakwa, sedangkan Robikun alias Dikun melanjutkan perjalanan yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dari belakang. Kemudian Terdakwa menjemput Pila Pajar Nugroho alias Ucil dari rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala dan membawa ketempat pembongkaran minyak CPO tersebut di rumah makan dinda yang terletak di jalan lintas riau-sumut dan melihatnya dari seberang tempat pembongkaran minyak CPO;
- Bahwa pembongkaran minyak CPO tersebut dilakukan dengan cara dipompa menggunakan mesin air dengan memasukkan selang pipa dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat yang berada diatas mobil carry kemudian setelah penuh mobil tersebut pergi, lalu datang mobil colt diesel yang ada tangkinya warna kuning dan setelah penuh mobil tersebut pergi meninggalkan tempat pembongkaran. Setelah pembongkaran selesai Robikun alias Dikun melalui Terdakwa menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil menggeserkan mobil truck tangki tersebut dari rumah makan dinda dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil membawanya ke depan warung pecel lele yang ada di simpang Manggala Junction lalu memarkirkannya serta meninggalkan kunci kontak mobil tersebut disana. Setelah itu Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Terdakwa mendatangi Robikun alias Dikun dan Robikun alias Dikun menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pila Pajar Nugroho alis Ucil, lalu Robikun alias Dikun pergi dan disusul Terdakwa;
- Bahwa minyak CPO tersebut dijual kepada Opung Dinda yang merupakan bos dari Robikun alias Dikun;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pila Pajar Nugroho alias Ucil mendapat keuntungan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Robikun alias Dikun mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Teman Setia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Ferry Syahputra Siregar Alias Ferry Bin Syaiful Siregar Alm, berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Ferry Syahputra Siregar Alias Ferry Bin Syaiful Siregar Alm dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dimana terdiri beberapa sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Mulhadi menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil untuk menjaga mobil truck tangki merk Hino nomor polisi BK 8977 VN No. Rangka MJEFM8JNK9JM-17697 Nomor Mesin J08EUFJ-197111 berserta muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) yang sedang terparkir di dekat rumah saksi Mulhadi yang terletak di Jalan Proyek Desa Kulim km 18 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Rokan Hilir serta memberikan kunci mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Pila Pajar Nugroho alias Ucil menelepon Robikun alias Dikun memberitahu bahwa Supir mobil truck tangki (saksi Mulhadi) telah tidur, yang mana Pila Pajar Nugroho alias Ucil, Robikun alias Dikun dan Terdakwa sudah janji melalui telepon sebelumnya untuk menjual minyak CPO yang ada didalam mobil truck tangki bermuatan minyak CPO milik CV. Teman Setia yang dibawa saksi Mulhadi. Lalu Pila Pajar Nugroho alias Ucil disuruh membawa mobil truck tangki tersebut ke Sidomulyo Duri dan bertemu dengan Robikun alias Dikun dan Terdakwa, kemudian Robikun alias Dikun membawa mobil truck tangki tersebut dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil duduk disebelah, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor, sesampai di rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala Pila Pajar Nugroho alias Ucil diturunkan oleh Robikun alias Dikun dan disuruh menunggu disana oleh Terdakwa, sedangkan Robikun alias Dikun melanjutkan perjalanan yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dari belakang. Kemudian Terdakwa menjemput Pila Pajar Nugroho alias Ucil dari rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala dan membawa ketempat pembongkaran minyak CPO tersebut di rumah makan dinda yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan lintas riau-sumut dan melihatnya dari seberang tempat pembongkaran minyak CPO;

Menimbang, bahwa pembongkaran minyak CPO tersebut dilakukan dengan cara dipompa menggunakan mesin air dengan memasukkan selang pipa dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat yang berada diatas mobil carry kemudian setelah penuh mobil tersebut pergi, lalu datang mobil colt diesel yang ada tangkinya warna kuning dan setelah penuh mobil tersebut pergi meninggalkan tempat pembongkaran. Setelah pembongkaran selesai Robikun alias Dikun melalui Terdakwa menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil menggeserkan mobil truck tangki tersebut dari rumah makan dinda dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil membawanya ke depan warung pecel lele yang ada di simpang Manggala Junction lalu memarkirkannya serta meninggalkan kunci kontak mobil tersebut disana. Setelah itu Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Terdakwa mendatangi Robikun alias Dikun dan Robikun alias Dikun menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pila Pajar Nugroho alias Ucil, lalu Robikun alias Dikun pergi dan disusul Terdakwa;

Bahwa Pila Pajar Nugroho alias Ucil yang awalnya memberitahu Terdakwa mau menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia yang dibawa supirnya saksi Mulhadi, lalu Terdakwa yang mengenalkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil kepada Robikun alias Dikun untuk menjual minyak CPO tersebut, dan Robikun alias Dikun yang menghubungi Opung Dinda selaku pembeli minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pila Pajar Nugroho alias Ucil mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Robikun alias Dikun mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut CV. Teman Setia mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas perbuatan Terdakwa bersama Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Robikun alias Dikun menjual minyak CPO kepada opung dinda, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari penjualan tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa minyak CPO yang dijual tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu merupakan milik CV. Teman Setia yang telah digelapkan oleh Pila Pajar Nugroho alias Ucil;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur “menjual suatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Terkdawa menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia yang ada di dalam mobil truck tangki bersama Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Robikun alias Dikun kepada Opung Dinda, yang mana awalnya Pila Pajar Nugroho alias Ucil memberitahu Terdakwa mau menjual minyak CPO milik CV. Teman Setia yang dibawa supirnya (saksi Mulhadi), lalu Terdakwa yang mengenalkan Pila Pajar Nugroho alias Ucil kepada Robikun alias Dikun untuk menjual minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO tersebut, dan Robikun alias Dikun yang menghubungi Opung Dinda yang membeli minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam melakukan perbuatan menjual tersebut berawal saat Pila Pajar Nugroho alias Ucil disuruh menjaga mobil truck tangki berisi muatan minyak CPO oleh saksi Mulhadi dan menyerahkan kunci mobil truck tangki tersebut, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Pila Pajar Nugroho alias Ucil menelepon Robikun alias Dikun memberitahu bahwa Supir mobil truck tangki (saksi Mulhadi) telah tidur, lalu Pila Pajar Nugroho alias Ucil disuruh membawa mobil truck tangki tersebut ke Sidomulyo Duri dan bertemu dengan Robikun alias Dikun dan Terdakwa, lalu Robikun alias Dikun membawa mobil truck tangki tersebut dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil duduk disebelah, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor, sesampai di rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala Pila Pajar Nugroho alias Ucil diturunkan oleh Robikun alias Dikun dan disuruh menunggu disana oleh Terdakwa, sedangkan Robikun alias Dikun melanjutkan perjalanan yang diikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dari belakang. Kemudian Terdakwa menjemput Pila Pajar Nugroho alias Ucil dari rumah makan Putri Balam yang berada di Simpang Manggala dan membawa ketempat pembongkaran minyak CPO tersebut di rumah makan dinda yang terletak di jalan lintas riau-sumut dan melihatnya dari seberang tempat pembongkaran minyak CPO;

Menimbang, bahwa pembongkaran minyak CPO tersebut dilakukan dengan cara dipompa menggunakan mesin air dengan memasukkan selang pipa dari atas tangki dan dipindahkan ke tangki air segi empat yang berada diatas mobil carry kemudian setelah penuh mobil tersebut pergi, lalu datang mobil colt diesel yang ada tangkinya warna kuning dan setelah penuh mobil tersebut pergi meninggalkan tempat pembongkaran. Setelah pembongkaran selesai Robikun alias Dikun melalui Terdakwa menyuruh Pila Pajar Nugroho alias Ucil menggeserkan mobil truck tangki tersebut dari rumah makan dinda dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil membawanya ke depan warung pecel lele yang ada di simpang Manggala Jonction lalu memarkirkannya serta meninggalkan kunci kontak mobil tersebut disana. Setelah itu Pila Pajar Nugroho alias Ucil dan Terdakwa mendatangi Robikun alias Dikun dan Robikun alias Dikun menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pila Pajar Nugroho alis Ucil, lalu Robikun alias Dikun pergi dan disusul Terdakwa;

Menimbang, dari penjualan minyak CPO tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pila Pajar Nugroho mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Robikun alias Dikun mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mengenakan Pila Pajar Nugroho alias ucil kepada Robikun alias Dikun yang untuk menjual minyak CPO serta Terdakwa yang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang mobil truck tangki yang dibawa dari Sidomulyo Duri hingga ditempat pembongkaran di rumah makan warung dinda yang terletak di jalan lintas riau-sumut hingga melihat pembongkaran minyak CPO selesai, serta mengantar Pila Pajar Nugroho alias Ucil setelah menggeserkan mobil truck tangki setelah pembongkaran, yang mana Terdakwa juga memperoleh keuntungan RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari penjualan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Robikun alias Dikun dan Pila Pajar Nugroho alias Ucil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi BK 8977 VO No. Rangka MJEFM8JNK9JM-17697 Nomor Mesin J08EUFJ-197111 berserta muatan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO (Crude Palm Oil); 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 00834395 a.n CV. Teman Setia; 1 (satu) Lembar Delivery Order (DO) dari PT. Asia Sawit Makmur Jaya dan PMKS Asia Sawit Makmur Jaya; 1 (satu) Lembar Bon Penimbangan Sisa CPO (Crude Palm Oil); yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Pilla Pajar Nugroho Alias Ucil Bin Sugito, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pilla Pajar Nugroho Alias Ucil Bin Sugito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Teman Sejati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Syahputra Siregar Alias Ferry Bin Syaiful Siregar Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi BK 8977 VO No. Rangka MJEFM8JNK9JM-17697 Nomor Mesin J08EUFJ-197111 berserta muatan minyak CPO (Crude Palm Oil);
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 00834395 a.n CV. Teman Setia;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Delivery Order (DO) dari PT. Asia Sawit Makmur Jaya dan PMKS Asia Sawit Makmur Jaya;

- 1 (satu) Lembar Bon Penimbangan Sisa CPO (Crude Palm Oil);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Pila Pajar Nugroho Alias Ucil Bin Sugito

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.